



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 /POJK.03/2019
TENTANG
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri perbankan, diperlukan peran serta bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah antara lain melalui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
- b. bahwa pengaturan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saat ini dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan pembaharuan ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BPR atau BPRS untuk menggabungkan diri dengan BPR atau BPRS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR atau BPRS yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR atau BPRS yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BPR atau BPRS yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
4. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih BPR atau BPRS untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) BPR atau BPRS baru yang karena hukum memperoleh aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR atau BPRS yang meleburkan diri dan status badan hukum BPR atau BPRS yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
5. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BPR atau BPRS yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BPR atau BPRS tersebut.
6. Direksi:
 - a. bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi BPR berbentuk badan hukum:
 - 1) perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau
 - 2) perusahaan daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum

menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau

- c. bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

7. Dewan Komisaris:

- a. bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;

- b. bagi BPR berbentuk badan hukum:

- 1) perusahaan umum daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
- 2) perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau
- 3) perusahaan daerah adalah dewan pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau

- c. bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.

9. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan pada BPR atau BPRS dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

10. Saham BPR atau BPRS adalah:
 - a. bukti penyetoran modal atas nama pemegangnya bagi:
 - 1) BPR atau BPRS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 - 2) BPR yang berbentuk badan hukum:
 - a) perusahaan umum daerah;
 - b) perusahaan perseroan daerah; atau
 - c) perusahaan daerah; atau
 - b. bentuk lain yang dipersamakan dengan saham bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS:
 - a. bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah adalah rapat pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
 - c. bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah rapat pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau
 - d. bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.
12. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham perusahaan atau BPR atau BPRS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau

- b. memiliki saham perusahaan atau BPR atau BPRS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR atau BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

- (1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR atau BPRS dapat dilakukan atas:
 - a. inisiatif BPR atau BPRS; atau
 - b. perintah Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Penggabungan atau Peleburan dapat dilakukan antara:
 - a. BPR dengan BPR;
 - b. BPR dengan BPRS; atau
 - c. BPRS dengan BPRS.
- (2) Penggabungan atau Peleburan BPR dengan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dalam hal BPR hasil Penggabungan atau Peleburan menjadi BPRS.
- (3) BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin Penggabungan atau Peleburan berlaku.

- (4) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional belum dapat diselesaikan yang disebabkan oleh keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penggabungan atau Peleburan dapat dilakukan antara:
 - a. BPR dengan BPR, BPR dengan BPRS, atau BPRS dengan BPRS, yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. BPR dengan BPR yang berkedudukan di wilayah provinsi yang berbeda, sepanjang jaringan kantor BPR hasil Penggabungan atau Peleburan berlokasi dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti;
 - c. BPR dengan BPRS yang berkedudukan di wilayah provinsi yang berbeda, sepanjang jaringan kantor BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama; atau
 - d. BPRS dengan BPRS yang berkedudukan di wilayah provinsi yang berbeda, sepanjang jaringan kantor BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.
- (2) Penggabungan atau Peleburan yang dilakukan antara BPR dengan BPR, BPR dengan BPRS, atau BPRS dengan BPRS yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk bagi BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan yang memiliki jaringan kantor di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

Pasal 5

- (1) Salah satu kantor BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menjadi kantor pusat.
- (2) Dalam hal terdapat pemindahan alamat kantor pusat BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan, mekanisme pemindahan alamat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.
- (3) Jaringan kantor BPR yang melakukan Penggabungan atau Peleburan yang sudah berdiri sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti berlaku dan berlokasi di luar wilayah yang diperkenankan bagi BPR berdasarkan kegiatan usaha, tetap dapat dipertahankan tanpa harus menyesuaikan wilayah sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Bagi BPR berdasarkan kegiatan usaha 3 yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan hasil Penggabungan atau Peleburan mengalami penurunan kelompok BPR berdasarkan kegiatan usaha yang lebih rendah, jaringan kantor BPR yang sudah berdiri sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti berlaku dan berlokasi di luar wilayah yang diperkenankan bagi BPR berdasarkan kegiatan usaha, harus menyesuaikan wilayah jaringan kantor.
- (5) Batasan wilayah dan jaringan kantor BPR wajib memenuhi ketentuan mengenai wilayah jaringan kantor sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti.

BAB II
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN
ATAS INISIATIF BPR ATAU BPRS

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan atau Peleburan

Pasal 6

- (1) Direksi masing-masing BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama menyusun rancangan Penggabungan atau Peleburan yang paling sedikit memuat:
 - a. kelembagaan dan jaringan kantor:
 - 1) berita acara RUPS yang paling sedikit memuat:
 - a) persetujuan mengenai rencana Penggabungan atau Peleburan; dan
 - b) pembahasan atas hal lain terkait dengan rencana Penggabungan atau Peleburan;
 - 2) nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
 - 3) nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan;
 - 4) alasan dan penjelasan masing-masing Direksi BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
 - 5) rencana status seluruh jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah beroperasi sebelum Penggabungan atau Peleburan, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) nama, jenis, dan lokasi jaringan kantor yang tidak mengalami perubahan;
 - b) nama, jenis, dan lokasi jaringan kantor yang akan ditutup, dipindahkan, atau diturunkan statusnya;

- c) alasan penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor;
 - d) rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain;
 - e) pengumuman penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor yang dilakukan bersamaan dengan pengumuman ringkasan atas rancangan Penggabungan atau Peleburan; dan
 - f) pelaksanaan penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
- 6) rencana perubahan nama BPR atau BPRS dan logo BPR atau BPRS hasil Peleburan; dan
- 7) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
- b. kegiatan usaha:
- 1) kegiatan usaha setiap BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan, dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan, apabila ada;
 - 2) rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; dan
 - 3) rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang memengaruhi kegiatan BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- c. struktur organisasi dan pemegang saham:
- 1) sumber daya manusia BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan;
 - 2) komposisi dan nama calon pemegang saham, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan yang

- disertai dengan daftar isian calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris;
- 3) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
 - 4) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan atau Peleburan BPR atau BPRS;
 - 5) gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan;
 - 6) pengungkapan benturan kepentingan antara BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat atau penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, jika ada; dan
 - 7) analisis kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen dalam hal Penggabungan atau Peleburan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP, yang dilengkapi dengan:
 - a) surat pernyataan tidak memiliki utang jatuh tempo dan bermasalah;
 - b) struktur kepemilikan calon PSP; dan
 - c) daftar isian bagi calon PSP;
- d. permasalahan dan penyelesaian permasalahan:
- 1) cara penyelesaian hak dan kewajiban BPR atau BPRS kepada debitur, kreditur, dan pihak lain; dan

- 2) penjelasan mengenai manfaat dan risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan atau Peleburan beserta mitigasi atas risiko tersebut;
- e. data keuangan:
- 1) laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan kriteria yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
 - 2) data keuangan BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan berdasarkan posisi terakhir sebelum pengajuan permohonan Penggabungan atau Peleburan; dan
 - 3) laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- f. tata cara penilaian dan konversi saham dari masing-masing BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan terhadap Saham BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan;
- g. perubahan anggaran dasar:
- 1) rancangan perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau rancangan akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan; dan
 - 2) rencana penambahan modal disetor, jika ada;
- h. proyeksi BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan, meliputi:
- 1) laporan keuangan;

- 2) rasio kewajiban penyediaan modal minimum selama 12 (dua belas) bulan;
 - 3) modal inti minimum selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 4) tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan dengan predikat paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3.
- i. rencana bisnis BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan dalam periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
 - j. rencana tindak penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun untuk Penggabungan atau Peleburan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
 - k. teknologi informasi BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) Dalam hal terdapat pemindahan lokasi kantor pusat BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5), mekanisme pemindahan lokasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.
 - (3) Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing BPR atau BPRS.

Pasal 7

- (1) Direksi BPR atau BPRS menyusun konsep akta Penggabungan atau Peleburan.

- (2) Konsep akta Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi BPR atau BPRS berdasarkan rancangan Penggabungan atau Peleburan yang telah disetujui Dewan Komisaris.
- (3) Rancangan perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 1) berupa:
 - a. konsep akta perubahan anggaran dasar, bagi:
 - 1) BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
 - 2) BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah atau koperasi, atau
 - b. peraturan daerah, bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan modal disetor dari pemegang saham atau PSP pemerintah daerah, BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyampaikan rancangan Penggabungan atau Peleburan disertai dengan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 8

- (1) Direksi BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan menyampaikan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang ditandatangani oleh Direksi BPR atau BPRS;

- b. konsep akta Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 - c. daftar pemeriksaan kelengkapan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Persyaratan persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah;
 - b. BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan diproyeksikan memiliki predikat atau peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3; dan
 - c. calon PSP, calon pemegang saham, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan memenuhi:
 - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 9

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan terhadap persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

- (2) Dalam melakukan penelaahan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. penelitian terhadap kondisi keuangan BPR atau BPRS setelah Penggabungan atau Peleburan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - 1) kewajiban pemenuhan modal minimum;
 - 2) pemenuhan modal inti minimum; dan
 - 3) predikat atau peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, dan/atau calon anggota Dewan Komisaris, serta wawancara terhadap calon anggota DPS;
 - d. penelitian terhadap calon pemegang saham;
 - e. penelitian setoran modal yang disetujui oleh RUPS, dalam hal terdapat penambahan modal disetor; dan
 - f. penelitian kesiapan teknologi informasi.
- (3) Dalam melakukan penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan pada BPR atau BPRS.

Pasal 10

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS bahwa penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah dilakukan dan BPR atau BPRS melanjutkan proses berupa:
 - a. mengumumkan ringkasan atas rancangan Penggabungan atau Peleburan;

- b. menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh kreditur, jika ada; dan
 - c. menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan BPR atau BPRS belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS.
- (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan pengembalian dokumen persyaratan Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 11

- (1) Direksi BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan harus mengumumkan ringkasan atas rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah memperoleh pemberitahuan secara tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Ringkasan atas rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan serta nama dan tempat kedudukan BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan;
 - b. rencana status jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah beroperasi sebelum Penggabungan atau Peleburan; dan
 - c. nama calon pemegang saham, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR dan BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan.

- (3) BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan harus mengumumkan ringkasan atas rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar dan kepada pegawai masing-masing BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan melalui papan pengumuman di masing-masing kantor dan jaringan kantor BPR atau BPRS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 12

- (1) Kreditur dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan atau Peleburan kepada BPR atau BPRS paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Kreditur yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap menyetujui Penggabungan atau Peleburan.
- (3) Dalam hal keberatan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan oleh Direksi sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS, keberatan harus disampaikan dalam RUPS untuk mendapat penyelesaian.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyelesaian keberatan atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang telah disepakati dengan pihak yang berkepentingan.
- (5) Dalam hal penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, Penggabungan atau Peleburan BPR atau BPRS tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan atau Peleburan hanya dapat menggunakan haknya untuk meminta kepada BPR atau BPRS agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
- (2) Penggunaan hak atas pembelian saham dengan harga yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 14

- (1) Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 harus memperoleh persetujuan RUPS masing-masing BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan.
- (2) Dalam hal RUPS tidak menyetujui rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. proses Penggabungan atau Peleburan tidak dapat dilaksanakan; dan
 - b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penghentian proses Penggabungan atau Peleburan.
- (3) Rancangan Penggabungan atau Peleburan yang telah disetujui oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta Penggabungan atau Peleburan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (4) Akta Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disusun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan, perubahan anggaran dasar dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (6) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembuatan akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan.

- (7) Akta Penggabungan atau Peleburan, akta perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan, atau akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) memuat pernyataan mengenai efektivitas berlakunya izin Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 15

- (1) Direksi masing-masing BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama mengajukan surat permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal akta Penggabungan atau Peleburan.
- (2) Dalam hal BPR atau BPRS tidak mengajukan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. proses Penggabungan atau Peleburan tidak dapat dilaksanakan; dan
 - b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penghentian proses Penggabungan atau Peleburan.
- (3) Surat permohonan untuk memperoleh izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. berita acara RUPS;
 - b. akta Penggabungan atau Peleburan, dan akta perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sampai dengan ayat (6);
 - c. bukti pengumuman ringkasan atas rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);

- d. laporan kinerja keuangan BPR atau BPRS terkini dalam hal pengajuan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak penyampaian surat pengantar dan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- e. daftar periksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan Lampiran Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 16

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan izin Penggabungan atau Peleburan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dokumen dinyatakan lengkap dan berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan seluruh ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) telah terpenuhi.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan penolakan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disertai dengan alasan penolakan, dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) tidak terpenuhi.

Pasal 17

- (1) BPR atau BPRS hasil Penggabungan memberitahukan Penggabungan kepada instansi yang berwenang setelah memperoleh izin Penggabungan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR atau BPRS hasil Penggabungan harus mengajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar setelah memperoleh izin Penggabungan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan salinan akta Penggabungan.
- (3) Pengajuan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).
- (4) Direksi BPR atau BPRS hasil Peleburan harus mengajukan permohonan pengesahan badan hukum BPR atau BPRS hasil Peleburan kepada instansi yang berwenang setelah memperoleh izin Peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan ditandatangani dengan melampirkan salinan akta Peleburan.

Pasal 18

Izin Penggabungan atau Peleburan bagi:

- a. BPR yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan perusahaan perseroan daerah atau BPRS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas:

- 1) Penggabungan berlaku sejak:
 - a) tanggal persetujuan instansi yang berwenang atau tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan instansi yang berwenang;
 - b) tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang, atau tanggal yang ditetapkan dalam akta Penggabungan; atau
 - c) tanggal penerimaan surat perubahan data perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang, atau tanggal yang ditetapkan dalam akta Penggabungan;
 - 2) Peleburan, berlaku sejak keputusan instansi yang berwenang mengenai pengesahan akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan;
- b. BPR yang berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, berlaku sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. BPR yang berbentuk badan hukum koperasi, berlaku sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar BPR hasil Penggabungan atau pengesahan akta pendirian BPR hasil Peleburan dari instansi yang berwenang, atau tanggal yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Peleburan.

Pasal 19

BPR atau BPRS yang telah memperoleh izin Penggabungan atau Peleburan wajib:

- a. menyusun neraca penutupan masing-masing BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- b. menyusun neraca pembukaan BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan;

- c. mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan disertai dengan neraca pembukaan BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam surat kabar dan pada papan pengumuman di kantor serta jaringan kantor BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman disertai dengan:
 - 1) fotokopi akta perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan;
 - 2) fotokopi persetujuan atau penerimaan pemberitahuan instansi yang berwenang terhadap BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - 3) bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - 4) laporan pelaksanaan atas penyesuaian status seluruh jaringan kantor BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 5).

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pengambilalihan

Pasal 20

- (1) Pengambilalihan BPR atau BPRS dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan cara Pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh BPR atau BPRS.
- (2) Pihak yang melakukan Pengambilalihan harus menjaga kelangsungan usaha BPR atau BPRS.

Pasal 21

- (1) Pengambilalihan BPR atau BPRS yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian BPR atau BPRS dalam hal kepemilikan saham memenuhi kriteria:
 - a. menjadi pemegang saham dengan kepemilikan saham terbesar pada BPR atau BPRS; atau
 - b. kepemilikan saham tidak melebihi pemegang saham terbesar namun menentukan baik langsung atau tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijakan BPR atau BPRS.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang melakukan pembelian Saham BPR atau BPRS menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) namun jumlah saham yang dibeli lebih kecil atau sama besar dengan jumlah saham yang dimiliki oleh PSP, terhadap pihak yang melakukan pembelian saham hanya dilakukan:
 - a. penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
 - b. pemeriksaan sumber dana Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.
- (3) Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian BPR atau BPRS yang disebabkan oleh waris atau hibah tidak diperlakukan sebagai Pengambilalihan.
- (4) Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian BPR atau BPRS yang disebabkan oleh waris atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 22

- (1) Direksi BPR atau BPRS yang diambil alih dan Direksi atau pengurus dari badan hukum yang melakukan Pengambilalihan BPR atau BPRS masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan.
- (2) Dalam hal pihak yang melakukan Pengambilalihan BPR atau BPRS merupakan orang perseorangan, BPR atau BPRS yang diambil alih bersama dengan pihak yang melakukan Pengambilalihan BPR atau BPRS menyusun rancangan Pengambilalihan.
- (3) Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kelembagaan dan jaringan kantor:
 - 1) nama dan tempat kedudukan BPR atau BPRS yang diambil alih dan pihak yang melakukan Pengambilalihan, disertai dengan identitas pihak yang melakukan Pengambilalihan;
 - 2) alasan serta penjelasan pihak yang melakukan Pengambilalihan dan Direksi BPR atau BPRS yang diambil alih; dan
 - 3) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan;
 - b. struktur organisasi dan pemegang saham:
 - 1) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPR atau BPRS yang diambil alih;
 - 2) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
 - 3) analisis kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen, yang dilengkapi dengan:
 - a) surat pernyataan tidak memiliki utang jatuh tempo dan bermasalah; dan
 - b) struktur kepemilikan calon PSP;

- c. cara penyelesaian hak dan kewajiban BPR atau BPRS yang diambil alih kepada kreditur dan pihak lain;
- d. laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun buku terakhir dari pihak yang melakukan Pengambilalihan dan BPR atau BPRS yang diambil alih, dengan kriteria yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
- e. saham dan persiapan pendanaan:
 - 1) tata cara penilaian dan konversi saham dari BPR atau BPRS yang diambil alih terhadap saham penukarnya jika pembayaran dilakukan dengan saham;
 - 2) jumlah dan nilai Saham BPR atau BPRS yang diambil alih beserta komposisi pemegang saham setelah dilakukan Pengambilalihan;
 - 3) kesiapan pendanaan dari pihak yang melakukan Pengambilalihan;
 - 4) dokumen terkait sumber dana Pengambilalihan; dan
 - 5) surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang melakukan Pengambilalihan terkait dana yang digunakan untuk mengambil alih bahwa:
 - a) sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih tidak berasal:
 - i. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau

- ii. dari dan untuk tujuan pencucian uang; dan
 - b) pihak yang melakukan Pengambilalihan berkomitmen untuk melaksanakan Pengambilalihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. rancangan perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS yang diambil alih.
- (4) Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris BPR atau BPRS yang diambil alih dan pihak yang melakukan Pengambilalihan BPR atau BPRS.

Pasal 23

- (1) Direksi BPR atau BPRS yang diambil alih menyusun konsep akta Pengambilalihan.
- (2) Konsep akta Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi BPR atau BPRS berdasarkan rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pasal 24

Direksi BPR atau BPRS yang diambil alih dan pihak yang melakukan Pengambilalihan menyampaikan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- a. rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang ditandatangani oleh pihak yang melakukan Pengambilalihan dan Direksi dari BPR atau BPRS yang diambil alih;
- b. konsep akta Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

- c. dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
- d. daftar periksa kelengkapan dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 25

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan terhadap persiapan pelaksanaan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam melakukan penelaahan dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih BPR atau BPRS.
- (3) Dalam melakukan penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada BPR atau BPRS.

Pasal 26

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS bahwa penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 telah dilakukan dan BPR atau BPRS melanjutkan proses berupa:
 - a. mengumumkan ringkasan atas rancangan Pengambilalihan;

- b. menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh kreditur, jika ada; dan
 - c. menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan BPR atau BPRS belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS.
- (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan pengembalian dokumen persyaratan Pengambilalihan.

Pasal 27

- (1) Direksi BPR atau BPRS yang diambil alih dan Direksi atau pengurus dari badan hukum yang melakukan Pengambilalihan bersama-sama mengumumkan ringkasan atas rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a yang paling sedikit memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan BPR atau BPRS yang diambil alih dan pihak yang melakukan Pengambilalihan, disertai dengan identitas pihak yang melakukan Pengambilalihan;
 - b. komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah dilakukan Pengambilalihan; dan
 - c. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan.
- (2) BPR atau BPRS yang diambil alih dan Direksi atau pengurus dari badan hukum yang melakukan Pengambilalihan BPR atau BPRS mengumumkan ringkasan atas rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar dan kepada pegawai masing-masing BPR atau BPRS yang diambil alih dan pegawai dari badan hukum yang melakukan Pengambilalihan BPR atau BPRS melalui papan pengumuman di masing-masing kantor

dan jaringan kantor BPR atau BPRS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 28

- (1) Kreditur dapat mengajukan keberatan atas rencana Pengambilalihan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Kreditur yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap menyetujui Pengambilalihan.
- (3) Dalam hal keberatan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan oleh Direksi sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS untuk mendapat penyelesaian.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyelesaian keberatan atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang telah disepakati dengan pihak yang berkepentingan.
- (5) Dalam hal penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 29

- (1) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya untuk meminta kepada BPR atau BPRS agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
- (2) Penggunaan hak atas pembelian saham dengan harga yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pelaksanaan Pengambilalihan.

Pasal 30

- (1) Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan konsep akta Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memperoleh persetujuan:
 - a. RUPS BPR atau BPRS yang diambil alih; dan
 - b. pihak yang melakukan Pengambilalihan.
- (2) Dalam hal pihak yang melakukan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk badan hukum, rancangan Pengambilalihan dan konsep akta Pengambilalihan harus memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham atau yang setara.
- (3) Dalam hal RUPS tidak menyetujui rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. proses Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan; dan
 - b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penghentian proses Pengambilalihan.

Pasal 31

- (1) Direksi BPR atau BPRS yang diambil alih dan pihak yang melakukan Pengambilalihan secara bersama-sama mengajukan surat permohonan izin Pengambilalihan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada Lampiran Bagian G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. bukti pengumuman ringkasan atas rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - b. berita acara RUPS mengenai persetujuan Pengambilalihan dari BPR atau BPRS yang diambil alih dan pihak yang melakukan Pengambilalihan yang berbentuk badan hukum;

- c. surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang melakukan Pengambilalihan tentang sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih BPR atau BPRS dan komitmen untuk melaksanakan Pengambilalihan;
- d. laporan kinerja keuangan terkini dalam hal pengajuan permohonan izin Pengambilalihan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak penyampaian surat pengantar dan dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
- e. daftar pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d mengacu pada Lampiran Bagian H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 32

Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:

- a. penelaahan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
- b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang melakukan Pengambilalihan BPR atau BPRS.

Pasal 33

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Pengambilalihan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diterima secara lengkap.

- (2) Dalam hal permohonan izin Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada BPR atau BPRS disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 34

- (1) Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dituangkan dalam akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Pengambilalihan, perubahan anggaran dasar dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (3) Perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

Pasal 35

Izin Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berlaku bagi:

- a. BPR yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah, atau BPRS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sejak:
 - 1) tanggal persetujuan instansi yang berwenang atau tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan instansi yang berwenang; atau
 - 2) tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang, atau tanggal yang ditetapkan dalam akta Pengambilalihan;
- b. BPR yang berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau

- c. BPR yang berbentuk badan hukum koperasi sejak tanggal akta perubahan anggaran dasar BPR hasil Pengambilalihan dari instansi yang berwenang.

Pasal 36

BPR atau BPRS yang telah memperoleh izin Pengambilalihan wajib:

- a. mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam surat kabar dan pada papan pengumuman di kantor serta jaringan kantor BPR atau BPRS hasil Pengambilalihan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan Pengambilalihan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman disertai dengan:
 - 1) fotokopi akta perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Pengambilalihan;
 - 2) fotokopi akta Pengambilalihan;
 - 3) fotokopi persetujuan atau penerimaan pemberitahuan instansi yang berwenang terhadap perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan
 - 4) bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB III

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN ATAS PERINTAH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 37

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan BPR atau BPRS untuk melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan BPR atau BPRS lain, dan Pengambilalihan oleh pihak lain, bagi BPR atau BPRS yang:

- a. dalam 1 (satu) kepemilikan PSP, ditetapkan dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus;
 - b. tidak dapat memenuhi modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
 - c. berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan upaya untuk memperkuat ketahanan dan daya saing BPR atau BPRS dalam mewujudkan industri BPR atau BPRS yang efisien.
- (2) BPR atau BPRS wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku juga untuk BPR atau BPRS yang tidak berada dalam 1 (satu) kepemilikan PSP.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 36 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan:
- a. mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti, bagi BPR; atau
 - b. dalam wilayah provinsi yang sama, bagi BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5).

BAB IV
KEBIJAKAN MENDORONG PELAKSANAAN PENGGABUNGAN
ATAU PELEBURAN

Pasal 38

Untuk mendorong pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan bagi BPR atau BPRS, yaitu:

- a. perpanjangan target waktu penyelesaian rencana tindak bagi BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan yang menyebabkan penyediaan dana oleh BPR atau BPRS dikategorikan sebagai pelampauan batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana; dan/atau
- b. perpanjangan jangka waktu bagi Direksi BPR atau BPRS untuk memenuhi kewajiban memiliki sertifikat kompetensi kerja tingkat yang lebih tinggi bagi BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan yang mengalami peningkatan jumlah aset menjadi paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 39

- (1) Perpanjangan target waktu penyelesaian rencana tindak terkait dengan penyediaan dana oleh BPR atau BPRS yang dikategorikan sebagai pelampauan batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a paling lambat menjadi 24 (dua puluh empat) bulan sejak rencana tindak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu bagi Direksi BPR atau BPRS untuk memenuhi kewajiban memiliki sertifikat kompetensi kerja tingkat yang lebih tinggi bagi BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b paling lambat menjadi

24 (dua puluh empat) bulan sejak total aset mencapai Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

BAB V

ALAMAT PERMOHONAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 40

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin dan/atau penyampaian laporan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan disampaikan oleh BPR atau BPRS secara daring melalui sistem perizinan dan/atau pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem perizinan dan/atau pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, BPR atau BPRS menyampaikan permohonan untuk memperoleh izin dan/atau penyampaian laporan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 41

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan surat menyurat, bagi BPR yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan BPR, atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan BPRS, disampaikan kepada:
 - a. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan c.q. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan bagi BPR; atau
 - b. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan c.q. Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah bagi BPRS,dengan tembusan kepada kantor regional Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan surat menyurat,

bagi BPR yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan BPRS disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan c.q. Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, kantor regional Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.

- (3) Laporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dari BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d disampaikan kepada:
 - a. kantor regional Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor regional Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor Otoritas Jasa Keuangan,dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan bagi BPR atau Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah bagi BPRS.
- (4) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan surat menyurat BPR atau BPRS yang berkaitan dengan permohonan untuk memperoleh izin Pengambilalihan serta penyampaian laporan ditujukan kepada:
 - a. kantor regional Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor regional Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan BPR atau BPRS selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VII SANKSI

Pasal 43

BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 19, dan Pasal 36 dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS; dan/atau
- c. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR atau BPRS.

Pasal 44

BPR yang melanggar ketentuan batasan wilayah dan jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dikenakan sanksi administratif mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti.

Pasal 45

- (1) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d atau Pasal 36 huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per

hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- (2) Dalam hal sistem perizinan dan/atau pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan hari kerja keterlambatan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dan Pasal 36 huruf b.

Pasal 46

BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
- c. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau PSP dalam daftar pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kembali kemampuan dan kepatutan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) BPR atau BPRS yang sedang dalam proses Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap tunduk pada ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 42 berlaku bagi BPR atau BPRS yang sedang dalam proses Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 164

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 /POJK.03/2019
TENTANG
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri BPR dan BPRS antara lain melalui Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari BPR atau BPRS atau berdasarkan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Persyaratan untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan saat ini dipandang sudah tidak sesuai sehingga diperlukan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkini.

Disamping itu, mekanisme pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan yang terdapat pada ketentuan yang berlaku saat ini memiliki kendala, yaitu pengajuan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan instansi yang berwenang dilakukan secara bersamaan sehingga menimbulkan permasalahan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan proses pemberian izin Penggabungan atau Peleburan. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian mekanisme untuk memperoleh kepastian hukum dan kemudahan bagi BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan.

Dalam proses Pengambilalihan, terdapat perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan Pengambilalihan, baik yang mengakibatkan perubahan Pengendalian, maupun yang tidak mengakibatkan perubahan Pengendalian, dengan proses pembelian saham. Atas perbedaan interpretasi tersebut, perlu dilakukan penyamaan pemahaman atas proses Pengambilalihan dengan perumusan definisi Pengambilalihan yang lebih jelas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan yang menjadi dasar mekanisme dan tata cara Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, dan bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Adapun pertimbangan lain yang dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain sisa hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional yang masih harus diselesaikan tidak signifikan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

BPR berdasarkan kegiatan usaha mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti.

Contoh:

BPR “A” dalam kelompok BPRKU 2 yang berkantor pusat di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan memiliki kantor cabang di Kabupaten Kudus melakukan Peleburan dengan BPR “B” dalam kelompok BPRKU 2 yang berkantor pusat di Kabupaten Magelang dan memiliki kantor cabang di Kabupaten Magelang. Hasil Peleburan kedua BPR tersebut adalah BPR “C” dalam kelompok BPRKU 2 yang berkantor pusat di Kabupaten Magelang. Kantor cabang yang dimiliki BPR “A” dan BPR “B” sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti, tetap dapat beroperasi di wilayah kabupaten semula sebagai kantor cabang BPR “C” sekalipun berada di beberapa wilayah kabupaten yang berbeda.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Pembahasan atas hal lain terkait dengan rencana Penggabungan atau Peleburan antara lain:

1. komposisi kepemilikan saham dan nama calon pemegang saham BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; atau
2. calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS, dan calon anggota DPS BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan.

Angka 2)

Bentuk badan hukum BPR yang melakukan Penggabungan atau Peleburan harus sama.

Angka 3)

Bentuk badan hukum BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sesuai dengan bentuk badan hukum awal.

Nama BPR atau BPRS hasil Penggabungan menggunakan nama salah satu BPR atau BPRS yang menerima Penggabungan, sedangkan nama BPR atau BPRS hasil Peleburan menggunakan nama baru.

Angka 4)

Cukup jelas.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Cukup jelas.

Angka 7)

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak proses awal sampai dengan izin Penggabungan atau Peleburan berlaku.

Huruf b

Angka 1)

Kegiatan usaha yaitu kegiatan utama BPR atau BPRS antara lain penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana, atau kegiatan lain yang telah

memperoleh izin dari atau telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Format daftar isian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Angka 3)

Cara penyelesaian antara lain berupa mekanisme penanganan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 4)

Cara penyelesaian antara lain berupa mekanisme penanganan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 5)

Cukup jelas.

Angka 6)

Pengungkapan benturan kepentingan dilakukan terhadap BPR atau BPRS asal dan BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan.

Angka 7)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Format daftar isian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Huruf d

Angka 1)

Cara penyelesaian antara lain diselesaikan dalam RUPS.

Cara penyelesaian hak dan kewajiban menjadi kewajiban BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan, dan harus dinyatakan dalam bentuk tertulis antara lain surat pernyataan atau akta notaris.

Angka 2)

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1)

Tahun buku yaitu tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Laporan Keuangan dan informasi kinerja keuangan:

1. bagi BPR atau BPRS yang mempunyai total aset paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. bagi BPR atau BPRS yang mempunyai total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dipertanggungjawabkan oleh Direksi dalam RUPS.

Angka 2)

Data keuangan mencakup:

- a. laporan posisi keuangan (neraca);
- b. laporan laba rugi;
- c. laporan perubahan ekuitas;
- d. perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM); dan
- e. rasio keuangan BPR atau BPRS sebagaimana rasio dalam penilaian tingkat kesehatan.

Angka 3)

Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap BPR atau BPRS yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan dapat

dibuat dalam bentuk ringkasan yang antara lain mencakup penjelasan mengenai pencapaian target yang ditetapkan BPR atau BPRS sampai dengan posisi terakhir sebelum pengajuan Penggabungan atau Peleburan.

Huruf f

Dalam tata cara penilaian dan konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari BPR atau BPRS yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari BPR atau BPRS yang menerima Penggabungan, atau harga wajar saham dari BPR atau BPRS yang meleburkan diri, untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan Dewan Komisaris dapat ditandatangani oleh:

- a. komisaris utama; atau
- b. 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris yang mewakili BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Predikat atau peringkat komposit tingkat kesehatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat atau sistem penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penelitian terhadap:

1. calon pemegang saham untuk memenuhi persyaratan pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham BPR atau BPRS; atau
2. calon pemegang saham yang telah ada dalam hal tidak terdapat calon pemegang saham baru,

mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf e

Penelitian setoran modal mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

1. bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah; dan
2. kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain kreditur, masyarakat, dan mitra usaha lain dari BPR atau BPRS agar mengetahui rencana Penggabungan atau Peleburan dan mengajukan keberatan dalam hal terdapat kepentingan yang dirugikan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Harga yang wajar dapat didasarkan pada penilaian dari penilai independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Persetujuan RUPS termasuk:

- a. pengangkatan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang berlaku efektif setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana hasil penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c; dan
- b. efektivitas penambahan modal disetor, apabila terdapat penambahan setoran modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pernyataan mengenai efektivitas berlakunya izin Penggabungan atau Peleburan disesuaikan dengan batasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum dari BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh penolakan atas permohonan Penggabungan atau Peleburan:

Perbedaan antara konsep akta Penggabungan atau Peleburan dan akta Penggabungan atau Peleburan yang dapat menyebabkan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan tidak dapat diproses, antara lain:

- a. rancangan perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau rancangan akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan;
- b. rencana bisnis BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan dalam periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
- c. nama calon PSP dan pemegang saham, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 17

Ayat (1)

Instansi yang berwenang bagi:

- a. BPR atau BPRS berbadan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. BPR berbadan hukum perusahaan umum daerah yaitu pemerintah daerah sesuai wilayah kedudukan BPR; dan
- c. BPR berbadan hukum koperasi antara lain Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Posisi neraca penutupan yaitu pada hari yang sama dengan berlakunya izin Penggabungan atau Peleburan.

Huruf b

Posisi neraca pembukaan yaitu 1 (satu) hari setelah posisi neraca penutupan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelangsungan usaha BPR atau BPRS dilakukan antara lain dengan menjaga tingkat kesehatan BPR atau BPRS yang tidak boleh lebih rendah dari sebelum BPR atau BPRS diambil alih.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

BPR "W" memiliki pemegang saham:

A: 30%

B: 50%

C: 20%

"C" membeli sebagian saham "B" sebesar 30% sehingga menjadi 50%. Pembelian saham tersebut termasuk Pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian karena jumlah saham yang dimiliki "C" melebihi jumlah kepemilikan saham terbesar lain yang telah

ada, yaitu “A” (30%) sehingga komposisi akhir saham di BPR “W” menjadi sebagai berikut:

A: 30%

B: 20%

C: 50%

Huruf b

Contoh:

BPRS “X” memiliki pemegang saham:

A: 60%

B: 20%

C: 20%

“B” membeli saham “A” sebesar 10% sehingga menjadi 30% dan “A” tetap menjadi pemegang saham terbesar. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa:

1. terdapat perjanjian antara “A” selaku pemegang saham mayoritas dengan “B”, atau dalam bentuk dokumen lain yang menunjukkan bahwa “A” memberikan hak suaranya kepada “B”; dan/atau
2. pengawas memiliki keyakinan yang didukung dengan bukti tertulis,

sehingga “B” memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis termasuk terkait kegiatan operasional BPRS “X”.

Pembelian saham tersebut termasuk Pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian walaupun “B” tidak menjadi pemegang saham terbesar karena terbukti bahwa “B” menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan BPRS “X”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengurus antara lain pengurus untuk pihak yang melakukan Pengambilalihan berbentuk badan hukum koperasi atau yayasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak proses awal sampai dengan izin Pengambilalihan berlaku.

Huruf b

Angka 1)

Cara penyelesaian antara lain berupa mekanisme penanganan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2)

Cara penyelesaian antara lain berupa mekanisme penanganan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan pihak yang akan melakukan Pengambilalihan bagi badan hukum selain bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Angka 1)

Dalam tata cara penilaian dan konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari BPR atau BPRS yang akan diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Dokumen sumber dana Pengambilalihan dapat berupa saldo rekening dan dokumen yang mendasari saldo rekening tersebut.

Angka 5)

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Konsep akta Pengambilalihan dituangkan dalam format akta notariil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penelitian sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih BPR atau BPRS mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

1. bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah; dan
2. kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak proses awal sampai dengan izin Pengambilalihan berlaku.

Ayat (2)

Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain kreditur dan mitra usaha lainnya dari BPR atau BPRS dan badan hukum yang akan melakukan Pengambilalihan agar mengetahui adanya rencana Pengambilalihan dan mengajukan keberatan dalam hal terdapat kepentingan yang dirugikan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Salah satu agenda yang dimuat dalam berita acara RUPS yaitu keterangan mengenai ada atau tidak adanya keberatan yang diajukan oleh kreditur dan penyelesaian keberatan dalam hal terdapat pengajuan keberatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal BPR atau BPRS tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, antara lain mengenai kelembagaan, tata kelola, dan standar penyelenggaraan teknologi informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sertifikat kompetensi kerja tingkat yang lebih tinggi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Pertimbangan tertentu antara lain hasil kajian dalam rangka penetapan kebijakan mengenai lokasi jaringan kantor atau upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 /POJK.03/2019
TENTANG
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN
PENGAMBILALIHAN BANK PERKREDITAN
RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH

Bagian A

**Contoh Surat Penyampaian Dokumen Persiapan Pelaksanaan
Penggabungan atau Peleburan**

Nomor : ... [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : ...
Lampiran : ...
Hal : ...

Yth.

...
...

Dengan ini kami menyampaikan dokumen untuk persiapan pelaksanaan

1. Penggabungan BPR/BPRS¹⁾ ... ke dalam BPR/BPRS²⁾ ... ; atau
2. Peleburan¹⁾ antara BPR/BPRS¹⁾... dan BPR/BPRS¹⁾... menjadi BPR/BPRS²⁾... .

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan dokumen, sebagai berikut:

1. Rancangan Penggabungan/Peleburan¹⁾;
2. Konsep akta Penggabungan/Peleburan¹⁾; dan

3. Daftar periksa kelengkapan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan/Peleburan¹⁾.

Demikian agar maklum.

Direksi

1. BPR/BPRS¹⁾ ...
2. BPR/BPRS¹⁾ ...
3. dst.

Tembusan:
KR/KOJK¹⁾

Keterangan:

¹⁾ Pilih salah satu.

²⁾ Nama BPR/BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan.

**DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN/PELEBURAN²⁾**

IDENTITAS BPR/BPRS²⁾

Nama : ...
Lokasi : ...
Nomor dan tanggal permohonan : ...

No.	Uraian	Check ¹⁾	Keterangan
1.	Surat penyampaian dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan/Peleburan ²⁾		
2.	Rancangan Penggabungan/Peleburan ²⁾ yang telah ditandatangani oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing BPR/BPRS ²⁾ , paling sedikit memuat:		
	a. Kelembagaan dan Jaringan Kantor		
	1) Berita acara RUPS		
	a. persetujuan mengenai rencana Penggabungan/Peleburan ²⁾		
	b. pembahasan atas hal lain terkait dengan rencana Penggabungan/Peleburan ²⁾		
	2) Nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan BPR/BPRS ²⁾ yang melakukan Penggabungan/ Peleburan ²⁾		
	3) Nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan BPR/BPRS ²⁾ hasil Penggabungan/Peleburan ²⁾		
	4) Alasan dan penjelasan masing-masing Direksi BPR/BPRS ²⁾ yang melakukan Penggabungan/ Peleburan ²⁾		
	5) Rencana status seluruh jaringan kantor BPR/BPRS ²⁾ yang telah beroperasi sebelum Penggabungan/Peleburan ²⁾		
	a) nama, jenis, dan lokasi jaringan kantor yang tidak mengalami perubahan;		
	b) nama, jenis, dan lokasi jaringan kantor yang akan ditutup, dipindahkan, atau diturunkan statusnya;		
	c) alasan penutupan, pemindahan		

No.	Uraian	Check ¹⁾	Keterangan
	lokasi, atau penurunan status jaringan kantor;		
	d) rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain;		
	e) pengumuman penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor yang dilakukan bersamaan dengan pengumuman ringkasan atas rancangan Penggabungan/Peleburan ²⁾ ; dan		
	f) pelaksanaan penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Penggabungan/ Peleburan ²⁾ .		
	6) Rencana perubahan nama BPR/BPRS ²⁾ dan logo BPR/BPRS ²⁾ hasil Peleburan ²⁾		
	7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan/Peleburan ²⁾		
	b. Kegiatan Usaha		
	1) Kegiatan usaha setiap BPR/BPRS ²⁾ yang melakukan Penggabungan/Peleburan ²⁾ , dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan, apabila ada		
	2) Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari BPR/BPRS ²⁾ yang melakukan Penggabungan/ Peleburan ²⁾		
	3) Rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang memengaruhi kegiatan BPR/BPRS ²⁾ yang melakukan Penggabungan/ Peleburan ²⁾		
	c. Struktur Organisasi dan Pemegang Saham		
	1) Sumber daya manusia BPR/BPRS ²⁾ hasil Penggabungan/ Peleburan ²⁾		
	2) Komposisi dan nama calon pemegang saham, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR/BPRS ²⁾ hasil Penggabungan/Peleburan ²⁾ yang disertai dengan daftar isian calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris BPR/BPRS ²⁾		
	3) Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan		

No.	Uraian	Check ¹⁾	Keterangan
	pegawai BPR/BPRS ²⁾ yang melakukan Penggabungan/Peleburan ²⁾		
	4) Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan/Peleburan ²⁾		
	5) Gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR/BPRS ²⁾ hasil Penggabungan/ Peleburan ²⁾		
	6) Pengungkapan benturan kepentingan antara BPR/BPRS ²⁾ yang melakukan Penggabungan/ Peleburan ²⁾ dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota DPS, jika ada		
	7) Analisis kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen dalam hal Penggabungan/Peleburan ²⁾ disertai dengan penggantian atau perubahan PSP, yang dilengkapi dengan:		
	a) surat pernyataan tidak memiliki utang jatuh tempo dan bermasalah;		
	b) struktur kepemilikan calon PSP BPR/ BPRS ²⁾ ; dan		
	c) daftar isian bagi calon PSP BPR/ BPRS ²⁾ .		
	d. Permasalahan dan Penyelesaian Permasalahan		
	1) Cara penyelesaian hak dan kewajiban BPR/BPRS ²⁾ kepada debitur, kreditur, dan pihak lainnya		
	2) Penjelasan mengenai manfaat, dan risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan/Peleburan ²⁾ beserta mitigasi atas risiko tersebut		
	e. Data Keuangan		
	1) Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap BPR/BPRS ²⁾ yang melakukan Penggabungan/Peleburan ²⁾ ,		
	2) Data keuangan BPR/BPRS ²⁾ yang melakukan Penggabungan/ Peleburan ²⁾ berdasarkan posisi terakhir sebelum pengajuan permohonan Penggabungan/ Peleburan ²⁾		
	3) Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai		

No.	Uraian	Check ¹⁾	Keterangan
	dari setiap BPR/BPRS ²⁾ yang melakukan Penggabungan/ Peleburan ²⁾		
	f. Tata cara penilaian dan konversi saham dari masing-masing BPR/BPRS ²⁾ yang melakukan Penggabungan/Peleburan ²⁾ terhadap Saham BPR/BPRS ²⁾ hasil Penggabungan/Peleburan ²⁾		
	g. Perubahan Anggaran Dasar		
	1) Rancangan perubahan anggaran dasar BPR/BPRS ²⁾ hasil Penggabungan atau rancangan akta Pendirian BPR/BPRS ²⁾ hasil Peleburan		
	2) Rencana penambahan modal disetor, jika ada		
	h. Proyeksi BPR/BPRS ²⁾ hasil Penggabungan/Peleburan ²⁾ , meliputi:		
	1) laporan keuangan;		
	2) rasio kewajiban penyediaan modal minimum selama 12 (dua belas) bulan;		
	3) modal inti minimum selama 12 (dua belas) bulan; dan		
	4) tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan dengan predikat paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3		
	i. Rencana bisnis BPR/BPRS ²⁾ hasil Penggabungan/Peleburan ²⁾ dalam periode 1 (satu) tahun		
	j. Rencana tindak penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun untuk Penggabungan atau Peleburan BPR/BPRS ²⁾		
	k. Teknologi informasi BPR/BPRS ²⁾ hasil Penggabungan/Peleburan ²⁾		
3.	Konsep akta Penggabungan/Peleburan ²⁾ berdasarkan rancangan Penggabungan/Peleburan ²⁾ yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh masing-masing Direksi BPR/BPRS ²⁾		

Direksi

1. BPR/BPRS²⁾ ...
2. BPR/BPRS²⁾ ...
3. dst.

Keterangan:

1) Ya = √ Tidak = X

2) Pilih salah satu.

Contoh Surat Permohonan Izin Penggabungan atau Peleburan

Nomor : ... [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : ...
Lampiran : ...
Hal : ...

Yth.

...

...

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin:

1. Penggabungan BPR/BPRS¹⁾ ... ke dalam BPR/BPRS²⁾ ... ; atau
2. Peleburan¹⁾ antara BPR/BPRS¹⁾... dan BPR/BPRS¹⁾... menjadi BPR/BPRS²⁾...

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan dokumen, sebagai berikut:

1. Berita acara RUPS;
2. Akta Penggabungan/Peleburan¹⁾;
3. Akta Perubahan Anggaran Dasar bagi BPR/BPRS¹⁾ hasil Penggabungan³⁾;
4. Akta Pendirian bagi BPR/BPRS¹⁾ hasil Peleburan⁴⁾;
5. Bukti pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan/Peleburan¹⁾;
6. Laporan kinerja keuangan BPR/BPRS¹⁾ terkini dalam hal pengajuan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak penyampaian dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan/Peleburan¹⁾; dan
7. Daftar pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin Penggabungan/Peleburan¹⁾.

Demikian agar maklum.

Direksi

1. BPR/BPRS¹⁾ ...
2. BPR/BPRS¹⁾ ...
3. dst.

Tembusan:
KR/KOJK

Keterangan:

- ¹⁾ Pilih salah satu.
- ²⁾ Nama BPR/BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan.
- ³⁾ Disampaikan dalam hal BPR/BPRS melakukan Penggabungan.
- ⁴⁾ Disampaikan dalam hal BPR/BPRS melakukan Peleburan.

DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN PERIZINAN PENGGABUNGAN/PELEBURAN¹⁾

IDENTITAS BPR/BPRS¹⁾

Nama : ...
Lokasi : ...
Nomor dan tanggal permohonan : ...

No.	Uraian	Check ⁴⁾	Keterangan
1.	Surat permohonan Izin Penggabungan/Peleburan ¹⁾		
2.	Berita acara RUPS		
3.	Akta Penggabungan/Peleburan ¹⁾		
4.	Akta Perubahan Anggaran Dasar bagi BPR/BPRS ¹⁾ hasil Penggabungan ²⁾		
5.	Akta Pendirian bagi BPR/BPRS ¹⁾ hasil Peleburan ³⁾		
6.	Bukti pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan/Peleburan ¹⁾		
7.	Laporan kinerja keuangan BPR/BPRS ¹⁾ terkini dalam hal pengajuan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak penyampaian dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan/Peleburan ¹⁾		

Direksi
1. BPR/BPRS¹⁾ ...
2. BPR/BPRS¹⁾ ...
3. dst.

Keterangan:
¹⁾ Pilih salah satu.
²⁾ Disampaikan dalam hal BPR/BPRS melakukan Penggabungan.
³⁾ Disampaikan dalam hal BPR/BPRS melakukan Peleburan.
⁴⁾ Ya = √ Tidak = X

Contoh Surat Penyampaian Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pengambilalihan

Nomor : ... [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : ...
Lampiran : ...
Hal : ...

Yth.
...
...

Dengan ini kami menyampaikan dokumen untuk persiapan pelaksanaan Pengambilalihan BPR/BPRS¹⁾ ... oleh ... ²⁾

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan dokumen, sebagai berikut:

- 1. Rancangan Pengambilalihan yang ditandatangani oleh pihak yang melakukan Pengambilalihan dan Direksi dari BPR/BPRS¹⁾ yang diambil alih;
- 2. Konsep akta Pengambilalihan;
- 3. Dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
- 4. Daftar pemeriksaan kelengkapan dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan.

Demikian agar maklum.

Pihak yang Melakukan Pengambilalihan	Direksi BPR/BPRS ¹⁾
...	...

Keterangan:
¹⁾ Pilih salah satu.
²⁾ Pihak yang melakukan Pengambilalihan.

**DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGAMBILALIHAN**

IDENTITAS BPR/BPRS¹⁾

Nama : ...
Lokasi : ...
Nomor dan tanggal permohonan : ...

No.	Uraian	Check ²⁾	Keterangan
1.	Surat penyampaian dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan		
2.	Rancangan Pengambilalihan yang telah ditandatangani oleh pihak yang melakukan Pengambilalihan dan Direksi dari BPR/BPRS ¹⁾ yang diambil alih, serta telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris BPR/BPRS ¹⁾ yang diambil alih dan pihak yang melakukan Pengambilalihan, paling sedikit memuat:		
	a. Kelembagaan dan Jaringan Kantor		
	1) Nama dan tempat kedudukan BPR/BPRS ¹⁾ yang akan diambil alih dan pihak yang melakukan Pengambilalihan, disertai dengan identitas pihak yang melakukan Pengambilalihan		
	2) Alasan serta penjelasan pihak yang melakukan Pengambilalihan dan Direksi BPR/BPRS ¹⁾ yang akan diambil alih		
	3) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan		
	b. Struktur Organisasi dan Pemegang Saham		
	1) Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPR/BPRS ¹⁾ yang akan diambil alih		
	2) Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan		
	3) Analisis kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun		

	oleh konsultan independen, yang dilengkapi dengan:		
	1) surat pernyataan tidak memiliki utang jatuh tempo dan bermasalah; dan		
	2) struktur kepemilikan calon PSP BPR/BPRS ¹⁾ .		
	c. Cara penyelesaian hak dan kewajiban BPR/BPRS ¹⁾ yang akan diambil alih kepada kreditur dan pihak lain		
	d. Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun buku terakhir dari pihak yang melakukan Pengambilalihan dan BPR/BPRS ¹⁾ yang akan diambil alih		
	e. Saham dan Persiapan Pendanaan		
	1) Tata cara penilaian dan konversi saham dari BPR/BPRS ¹⁾ yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya jika pembayaran dilakukan dengan saham		
	2) Jumlah dan nilai Saham BPR/BPRS ¹⁾ yang akan diambil alih beserta komposisi pemegang saham setelah dilakukan Pengambilalihan		
	3) Kesiapan pendanaan dari pihak yang melakukan Pengambilalihan		
	4) Dokumen terkait sumber dana Pengambilalihan		
	5) Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang melakukan Pengambilalihan terkait dana yang digunakan untuk mengambil alih bahwa:		
	a) sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih BPR/BPRS ¹⁾ tidak berasal:		
	i. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau		
	ii. dari dan untuk tujuan pencucian uang; dan		
	b) pihak yang melakukan Pengambilalihan berkomitmen untuk melaksanakan Pengambilalihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

	f. Rancangan perubahan anggaran dasar BPR/BPRS ¹⁾ yang diambil alih		
3.	Konsep akta Pengambilalihan berdasarkan rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh Direksi BPR/BPRS ¹⁾		

Pihak yang Melakukan
Pengambilalihan
...

Direksi BPR/BPRS¹⁾
...

Keterangan:
1) Pilih salah satu.
2) Ya = $\sqrt{}$ Tidak = X

Contoh Surat Permohonan Izin Pengambilalihan

Nomor : ... [tanggal, bulan, tahun]
Sifat : ...
Lampiran : ...
Hal : ...

Yth.

...

...

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Pengambilalihan BPR/BPRS¹⁾ ... oleh ...²⁾

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan dokumen, sebagai berikut:

1. Bukti pengumuman ringkasan atas rancangan Pengambilalihan;
2. Berita acara RUPS mengenai persetujuan Pengambilalihan dari BPR atau BPRS yang diambil alih dan pihak yang melakukan Pengambilalihan yang berbentuk badan hukum;
3. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang melakukan Pengambilalihan tentang sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih BPR atau BPRS dan komitmen untuk melaksanakan Pengambilalihan BPR atau BPRS;
4. Laporan kinerja keuangan terkini dalam hal pengajuan permohonan izin Pengambilalihan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak penyampaian dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan; dan
5. Daftar pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin Pengambilalihan.

Demikian agar maklum.

Pihak yang Melakukan
Pengambilalihan

...

Direksi BPR/BPRS¹⁾ ...

...

Keterangan:

¹⁾ Pilih salah satu.

²⁾ Pihak yang mengambil alih.

**DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN PERIZINAN PENGAMBILALIHAN**

IDENTITAS BPR/BPRS¹⁾

Nama : ...
Lokasi : ...
Nomor dan tanggal permohonan : ...

No.	Uraian	Check ²⁾	Keterangan
1.	Surat permohonan izin Pengambilalihan		
2.	Bukti pengumuman ringkasan atas rancangan Pengambilalihan		
3.	Berita acara RUPS mengenai persetujuan Pengambilalihan dari BPR/BPRS ¹⁾ yang diambil alih dan pihak yang melakukan pengalihan yang berbentuk badan hukum		
4.	Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang melakukan Pengambilalihan tentang sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih BPR/BPRS ¹⁾ dan komitmen untuk melaksanakan Pengambilalihan Saham BPR/BPRS ¹⁾		
5.	Laporan kinerja keuangan terkini dalam hal pengajuan permohonan izin Pengambilalihan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak penyampaian dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan		

Pihak yang Melakukan
Pengambilalihan
...

Direksi BPR/BPRS¹⁾
...

Keterangan:
¹⁾ Pilih salah satu.
²⁾ Ya = √ Tidak = X

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2019

KETUA DEWAN KOMISIOER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana